



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 207 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
TINGKAT KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Lurah secara serentak, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten Bantul;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara apabila dilakukan secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
 - e. memfasilitasi pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
 - f. memfasilitasi penatausahaan anggaran Pemilihan Lurah;
 - g. menyediakan informasi dan penayangan pelaksanaan Pemilihan Lurah secara *online*;
 - h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 207 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMILIHAN LURAH TINGKAT
 KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DAAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul 4. Komandan KODIM 0729 Bantul 5. Kepala Kepolisian Resor Bantul 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
2.	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul</p> <p>18. Panewu Piyungan</p> <p>19. Panewu Dlingo</p> <p>20. Panewu Imogiri</p> <p>21. Panewu Banguntapan</p> <p>22. Panewu Kasihan</p> <p>23. Panewu Srandakan</p> <p>24. Panewu Jetis</p> <p>25. Panewu Bantul</p> <p>26. Panewu Pundong</p> <p>27. Panewu Kretek</p> <p>28. Panewu Sewon</p> <p>29. Panewu Pandak</p> <p>30. Panewu Pajangan</p> <p>31. Panewu Sedayu</p>	<p>Galuh Hajeng Fitria, S.STP, M.Eng.</p> <p>Novita Pristiani Dewi, S.St.</p> <p>1. Murlina Sari Puspitaningrum, S.H.</p> <p>2. Widodo, S.E.</p> <p>Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.</p> <p>Emmy Nikmawati, S.H.</p> <p>Emanuel Tegar Wibisono, S.Kom.</p> <p>Irawan Kurnianto, S.STP.</p> <p>Rujito, S.I.P.</p> <p>Siti Nurhidayati, S.H.</p> <p>Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec. Dev.</p> <p>Kurniawan Aris Yudanto, S.H.</p>

1	2	3	4
5.	Sekretariat	<p>32. Panewu Pleret</p> <p>33. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Demoris Indriani R, S.E.</p> <p>2. Herdianto, S.E.</p> <p>3. Fiyan Danuwijaya, A.Md.</p> <p>4. Utami Tri WA, S.I.P.</p> <p>5. Dewantoro, S.Tr.IP</p> <p>6. Nining Lestari, S.I.P</p> <p>7. Sari Moempuni, SE,M.Si.</p> <p>8. Agus Sulistyanto</p> <p>9. Elvi Pritasari, S.Kom.I.</p> <p>1. Eva Febrianti</p> <p>2. Rachmat Akbar Pangestu</p> <p>3. Meizda Norliana R, S.I.P.</p> <p>4. Gigih Lumaksana, S.H.</p> <p>5. Frisca Arum Sari P, S.Kom.</p> <p>6. Pipit Rahmawati, A.Md.</p> <p>7. Defik Ardiyanto, S.Kom.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH